

PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR
DI PROVINSI JAWA BARAT

Skripsi
Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Memperoleh
Sebutan Sarjana Sains Terapan



Disusun Oleh :

TRI DINI SULISTIANTI
NIM. 09182468

BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL
YOGYAKARTA
2013

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
INTISARI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Batasan Masalah.....	6
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
E. Definisi Operasional.....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teoritis	9
1. Tinjauan Umum tentang Tanah Terlantar	9
2. Faktor Penyebab Tanah Terlantar	14
3. Hak Guna Usaha	17
4. Kebijakan tentang Penertiban Tanah Terlantar	20
B. Kerangka Pemikiran.....	30
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Metode Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian.....	33
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Teknik Pengumpulan Data	35
1. Wawancara	35

2. Dokumen	36
3. Observasi Lapang	36
E. Teknik Analisis Data.....	39
F. Jadwal Penelitian	40
BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	
A. Kondisi Geografis Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten Sukabumi	41
B. Administrasi Wilayah	44
C. Penggunaan Tanah	45
D. Kondisi Sumber Daya Manusia di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat	46
BAB V PELAKSANAAN, FAKTOR PENYEBAB DAN HAMBATAN DALAM PENERTIBAN TANAH TERINDIKASI TERLANTAR	
A. Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar di Provinsi Jawa Barat dan Faktor Penyebab Tanah Terindikasi Terlantar	48
1. Inventarisasi tanah hak atau dasar penguasaan atas tanah yang terindikasi terlantar	51
2. Identifikasi dan penelitian tanah terindikasi terlantar ...	60
3. Peringatan terhadap pemegang hak	68
4. Penetapan tanah terlantar	78
B. Hambatan Pelaksanaan Penertiban Tanah Terindikasi Terlantar	91
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran	99
DAFTAR PUSTAKA ...	100

INTISARI

Penelitian tentang Pelaksanaan Penertiban Tanah Terlantar dilaksanakan di Provinsi Jawa Barat dengan mengambil observasi pada 2 (dua) perusahaan di salah satu kabupaten yakni Kabupaten Sukabumi. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Jawa Barat serta faktor penyebab dari tanah terindikasi terlantar, serta untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan solusinya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif yang menghasilkan uraian atau gambaran mengenai kondisi sebenarnya pelaksanaan penertiban tanah terlantar. Adapun cara menganalisa diawali dengan mengumpulkan data baik hasil wawancara dengan pihak BPN dan pemegang HGU atau pihak terkait lainnya serta mengumpulkan data berupa dokumen mengenai tanah terlantar yang ada di Kantah Kabupaten Sukabumi seperti Surat Keputusan, Berita Acara dan sebagainya. Hasil tersebut kemudian diseleksi mana yang terkait, kemudian dipilah berdasarkan rumusan masalah. Hasil pemilahan tersebut nantinya akan dapat menjawab rumusan masalah yang dimaksud.

Hasil penelitian diketahui jumlah penertiban tanah terindikasi terlantar di Provinsi Jawa Barat sebanyak 2 objek pada tahun 2010, 73 objek pada tahun 2011 dan 18 objek pada tahun 2012. Khusus untuk Kabupaten Sukabumi, dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 jumlah lokasi yang ditertibkan sebanyak 27 objek. Dari jumlah tersebut, 6 objek hanya sampai tahap identifikasi, 5 objek tidak diberi peringatan, 3 objek hanya sampai peringatan I, 8 objek hanya sampai peringatan II, 5 objek sampai peringatan III. Dari 5 objek yang diberi peringatan III, 3 objek diusulkan ke Kepala BPN untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar. Kesimpulan penelitian ini : 1.) Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Jawa Barat sudah melalui tahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010 dan faktor penyebab dari tanah terindikasi terlantar pada umumnya adalah karena faktor ekonomi dan adanya penguasaan secara fisik oleh masyarakat. Observasi pada Kabupaten Sukabumi tidak berarti megeneralisasikan kondisi tanah terlantar di kabupaten/kota se-Jawa Barat, namun dipilih hanya karena jumlah objek penertiban di Kabupaten Sukabumi paling banyak untuk 3 tahun terakhir; 2.) Hambatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar yakni: adanya pihak yang menghalangi identifikasi dan penelitian solusi melakukan pendekatan dan sosialisasi peraturan, ketidaksesuaian alamat pemegang hak solusi meminta klarifikasi ke Kanwil Hukum dan HAM, peserta sidang tidak memenuhi ketentuan solusi tetap ditanda tangan bersangkutan, peserta sidang tidak menandatangani BA Sidang Panitia C solusi memberi catatan pada BA, lokasi penertiban jauh dan sulit dijangkau solusi menggunakan kendaraan roda dua, keterbatasan sumber daya manusia di BPN solusi berkoordinasi dengan bidang lain, dan jangka waktu peringatan relatif singkat solusi memberi penjelasan.

Kata kunci : *penertiban tanah terindikasi terlantar*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa dan berperan penting dalam kehidupan manusia. Berdasarkan Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “ Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Pernyataan tersebut mengandung makna bahwa tanah harus dapat dimanfaatkan dan berguna bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk memperoleh kehidupan yang lebih sejahterah. Kehidupan sejahterah yang berasal dari tanah disebabkan oleh fungsi tanah yang beragam, yakni mulai dari fungsi sebagai tempat tinggal, tempat melakukan berbagai aktifitas sampai dengan fungsi tanah sebagai tempat menghasilkan kebutuhan pangan makhluk hidup. Berdasarkan alasan tersebut maka kebutuhan akan tanah semakin meningkat seiring dengan bertambahnya manusia di muka bumi ini.

Tanah sebagai sumber utama kehidupan bagi manusia, harus diatur mengenai penyediaan, peruntukan, penguasaan, penggunaan dan pemeliharaannya agar menjamin kepastian hukum dalam penguasaan dan pemanfaatan serta menjamin perlindungan hukum bagi rakyat banyak terutama untuk mereka golongan ekonomi rendah. Pengaturan tersebut dilakukan oleh negara atas dasar Pasal 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dan selanjutnya atas dasar pasal tersebut maka diberikan macam-macam hak atas tanah.

Pemberian hak atas tanah pada pemegang hak atau subjek hak harus diikuti dengan kewajiban terhadap tanah yang bersangkutan sesuai Pasal 15 UUPA yakni memelihara tanah, termasuk menambah kesuburannya serta mencegah kerusakannya dengan memperhatikan pihak ekonomi lemah. Namun pada kenyataannya banyak kita jumpai tanah terlantar di beberapa wilayah Indonesia. Adapun makna tanah terlantar tersebut adalah tanah yang diterlantarkan oleh pemegang hak atas tanah. Tanah tersebut dikatakan terlantar karena secara umum disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya kondisi fisik tanah yang menurun sehingga tidak dapat lagi digunakan untuk jenis kegiatan tertentu, faktor keuangan dimana pemegang hak tidak mampu lagi melaksanakan kegiatan usahanya terhadap tanah, karena minimnya sumber daya manusia yang mengusahakan tanah tersebut atau karena motif spekulasi pemegang hak. Faktor penyebab tanah terlantar sangat bervariasi di berbagai wilayah Indonesia. Hal tersebut karena tiap wilayah mempunyai kondisi fisik tanah yang berbeda serta kondisi kepadatan penduduk yang berbeda.

Achmad Sodiki (1997, dalam Suhariningsih, 2008:1) mengatakan bahwa data Direktorat Jenderal (Dirjen) Perkebunan menunjukkan sejak tahun 1986 di Indonesia terdapat 440.000 Ha lahan yang terlantar, meliputi tanah perkebunan HGU sebanyak 194.996 Ha milik Perkebunan Swasta Kelas V Sukabumi dengan 44 perkebunan terlantar dari 80 kebun milik swasta dari seluruh luas

perkebunan 40.854 Ha. Selanjutnya, dari hasil inventarisasi tanah terlantar dimulai pada tahun 2007 dan berakhir 28 Januari 2010 ditemukan 7.386.290 hektar tanah terindikasi terlantar yang terdapat di 33 provinsi (BPN RI, 2010: 9). Berdasarkan dua sumber tersebut maka dapat dilihat bahwa tanah terlantar dari hingga tahun 2010 mengalami kenaikan.

Fenomena tanah terlantar tersebut di atas akan memberikan dampak negatif bagi masyarakat luas. Adapun pengertian tanah terlantar sesuai dengan Pasal 1 point 6 Peraturan Kepala BPN No. 4 Tahun 2010, tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai dan Hak Pengelolaan atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar pengusahaannya. Selanjutnya jika tidak diusahakan sesuai dengan keadaan atau sifat dan tujuan pemberian haknya maka akan dapat menimbulkan penurunan produktivitas dari tanah itu sendiri. Dampak dari adanya tanah terlantar jika berakumulasi secara terus menerus dan nasional maka akan menyebabkan suatu kesenjangan sosial dan ekonomi khususnya dialami oleh mereka atau petani kecil serta tidak menutup kemungkinan jika kesenjangan itu timbul maka menyebabkan konflik di antara masyarakat. Berdasarkan pengertian tersebut maka jika sebidang tanah tidak diusahakan dan tidak dipergunakan maka akan secara langsung mengurangi nilai ekonomis dari tanah tersebut. Hal tersebut tidak terjadi jika kita mengusahakan tanah, maka kita akan mendapatkan banyak keuntungan melalui kegiatan atau usaha

yang dilakukan di atas tanah tersebut, misalnya dengan kita becocok tanam maka akan menghasilkan pangan yang dibutuhkan orang banyak serta mendatangkan penghasilan yang secara pribadi dapat mensejahterahkan kehidupan seseorang.

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya bahwa sebagian besar tanah terlantar terjadi pada tanah yang berstatus HGU, maka sangat penting jika kita memfokuskan pada tanah HGU yang terlantar. Hal ini sangat menjadi pekerjaan rumah khususnya untuk Badan Pertanahan Nasional (BPN) karena sengketa di bidang pertanahan salah satunya bersumber dari tanah terlantar. Komisi II DPR meminta BPN Jawa Barat untuk menginventarisasi tanah-tanah HGU di seluruh Provinsi Jawa Barat dan segera menyerahkan daftar inventarisasi itu kepada Komisi II DPR. Berdasarkan hasil temuan Komisi II diberbagai daerah Provinsi Jawa Barat menunjukkan bahwa banyak sekali tanah HGU yang sudah berakhir masa HGU dan pada akhirnya diterlantarkan tanpa dimanfaatkan oleh pemilik HGU tersebut (<http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi2/2009/agu/24/29/bpn-jabar-diminta-inventarisir-tanah-hgu>).

Penyebab timbulnya sengketa pertanahan salah satunya yaitu karena tanah terlantar. Sekalipun belum didapat angka yang pasti tetapi diduga banyak sekali tanah perkebunan HGU yang terlantar secara fisik tetapi belum jelas status hukumnya. Hal ini menimbulkan masalah karena pada umumnya rakyat di sekitar kebun sangat membutuhkan lahan untuk menyambung hidupnya (Achmad Sodiki, 2012:4).

Kondisi di atas, jika berlarut-larut terjadi maka akan menimbulkan sengketa yang terus bertambah. Oleh karena itu, dalam rangka mengatasi fenomena tanah terlantar saat ini pemerintah merasa perlu mengatur kembali penertiban dan pendayaangunaan tanah terlantar dalam kaitannya dengan penelantaran tanah yang makin menimbulkan kesenjangan sosial, ekonomi, dan kesejahteraan rakyat serta menurunkan kualitas lingkungan. Pengaturan tersebut tertuang dengan adanya kebijakan Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010 tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. PP No. 11 Tahun 2010 merupakan perbaikan dari PP No. 36 Tahun 1998 yang dinilai tidak efektif dalam pelaksanaannya. Peraturan Pemerintah (PP) No. 11 Tahun 2010 memiliki beberapa kelebihan salah satunya yakni jangka waktu peringatan yang diberikan kepada pemegang hak relatif lebih singkat dibandingkan PP sebelumnya.

Jangka waktu yang diberikan kepada pemegang hak terhadap peringatan memberikan peluang lahirnya sengketa tanah. Oleh karena itu, dengan lahirnya PP ini diharapkan dapat mengurangi timbulnya sengketa tanah serta diharapkan bidang tanah terlantar menjadi produktif atau termanfaatkan sesuai dengan peruntukannya sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai yakni untuk sebesar besar kemakmuran rakyat Indonesia.

Peraturan Pelaksana PP No. 11 Tahun 2010 dijabarkan pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. Penertiban tanah terlantar dalam peraturan pelaksana ini jelas disebutkan tahap penertiban mulai dari inventarisasi tanah

terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan, usulan tanah untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar sampai dengan keputusan penetapan tanah terlantar. Hasil akhir dari penertiban tanah terlantar ini adalah pencabutan hak atas tanah yang dituangkan dalam Surat Keputusan Penetapan Sebagai Tanah Terlantar oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia.

Sehubungan dengan latar belakang di atas maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian yang berjudul “PELAKSANAAN PENERTIBAN TANAH TERLANTAR DI PROVINSI JAWA BARAT”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Jawa Barat dan apa faktor penyebab dari tanah terindikasi terlantar ?
2. Apa hambatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan apa solusinya ?

C. Batasan Masalah

Penelitian ini dibatasi dengan beberapa hal agar dalam pemahamannya dapat lebih jelas dan rinci. Adapun batasan tersebut antara lain :

1. Pelaksanaan penertiban disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010, dimulai dari inventarisasi tanah terindikasi terlantar, identifikasi dan penelitian, peringatan, usulan tanah untuk ditetapkan sebagai tanah terlantar sampai dengan keputusan penetapan tanah terlantar.
2. Penertiban tanah terlantar yang dimaksud khusus untuk tanah berstatus HGU.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Jawa Barat serta faktor penyebab dari tanah terindikasi terlantar.
- b. Untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terlantar dan solusinya.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Akademis

Kegunaan akademis penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai informasi dan studi perbandingan pelaksanaan penertiban tanah terlantar di tiap wilayah Indonesia.

b. Kegunaan Sosial

Kegunaan sosial penelitian ini adalah dapat digunakan sebagai wawasan masyarakat umum terhadap tindakan yang diterapkan terhadap adanya tanah terlantar sekaligus secara tidak langsung mensosialisasikan peraturan terbaru mengenai tanah terlantar.

c. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis penelitian ini adalah dapat dijadikan sebagai dasar untuk mengambil kebijakan pertanahan serta sebagai bahan kajian terhadap evaluasi peraturan penertiban tanah terlantar itu sendiri.

E. Definisi Operasional

1. Tanah terindikasi terlantar adalah tanah yang diduga tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaan atau

sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya yang belum dilakukan identifikasi dan penelitian (Pasal 1 ayat 5 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010).

2. Tanah terlantar adalah tanah yang sudah diberikan hak oleh negara berupa Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, dan Hak Pengelolaan, atau dasar penguasaan atas tanah yang tidak diusahakan, tidak dipergunakan, atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan keadaannya atau sifat dan tujuan pemberian hak atau dasar penguasaannya (Pasal 1 ayat 6 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010).
3. Kebijakan adalah suatu upaya atau tindakan untuk mempengaruhi sistem pencapaian tujuan yang diinginkan, upaya dan tindakan dimaksud bersifat strategis yaitu berjangka panjang dan menyeluruh (www.blogs.unpas.ac.id/agusgumilar/2012/06/27/pengertian-kebijakan, diunduh 14 Desember 2012).
4. Penertiban tanah terlantar adalah proses penataan kembali tanah terlantar agar dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin untuk kepentingan masyarakat dan negara (Pasal 1 ayat 7 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010).
5. Penetapan tanah terlantar adalah keputusan yang ditetapkan oleh Kepala terhadap tanah yang terindikasi terlantar menjadi tanah terlantar (Pasal 1 ayat 8 Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010).

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan penertiban tanah terlantar di Provinsi Jawa Barat sudah melalui tahapan-tahapan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2010 dan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4 Tahun 2010 Adapun penyebab terjadinya tanah terindikasi terlantar pada umumnya adalah karena faktor ekonomi dan adanya penguasaan secara fisik oleh masyarakat. Observasi yang dilakukan pada Kabupaten Sukabumi tidak berarti megeneralisasikan kondisi tanah terlantar di kabupaten/kota se-Jawa Barat, namun dipilih hanya karena jumlah objek penertiban di Kabupaten Sukabumi paling banyak untuk 3 tahun terakhir.
2. Hambatan dalam pelaksanaan penertiban tanah terindikasi terlantar yakni : adanya pihak yang menghalangi identifikasi dan penelitian solusi melakukan pendekatan dan sosialisasi peraturan, ketidaksesuaian alamat pemegang hak solusi meminta klarifikasi ke Kanwil Hukum dan HAM, peserta sidang tidak memenuhi ketentuan solusi tetap ditanda tangan bersangkutan, peserta sidang tidak menandatangani BA Sidang Panitia C solusi memberi catatan pada BA, lokasi penertiban jauh dan sulit dijangkau solusi menggunakan kendaraan roda dua, keterbatasan sumber daya manusia di BPN solusi berkoordinasi dengan bidang lain, dan jangka waktu peringatan relatif singkat solusi memberi penjelasan.

B. Saran

1. Untuk mencapai penyerapan fisik dan anggaran yang maksimal, terkait dengan 5 objek tanah terindikasi terlantar yang hanya sampai tahap identifikasi dan penelitian lapang maka kepada BPN RI dalam menentukan target dalam anggaran seharusnya menetapkan jumlah lokasi secara bertahap tiap tahunnya. Dengan kata lain hasil yang diharapkan adalah kualitas dari pelaksanaan penertiban itu sendiri, bukan dari kuantitas (jumlah). Dengan demikian pelaksanaan penertiban akan lebih terfokus serta dapat diselesaikan sesuai dengan aturan yang ada.
2. Jangka waktu yang diberikan kepada pemegang hak untuk mengolah tanah hanya selama 1 bulan, padahal mengolah tanah pada hakikatnya membutuhkan proses yang tidak singkat. Dengan demikian pemerintah perlu mempertimbangkan substansi dari peraturan yang terkait dengan penertiban tanah terindikasi terlantar tersebut.
3. Melihat hambatan yang dialami Bidang Pengendalian Pertanahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat dari segi sumber daya manusia serta minimnya penguasaan terhadap pemetaan, maka diperlukan penempatan pegawai baru serta penempatan pegawai yang mempunyai kompetensi pemetaan, sehingga pekerjaan akan lancar.
4. Pemerintah dalam hal ini Badan Pertanahan Nasional harus bertindak cepat dan tegas terhadap tanah yang telah diusulkan menjadi tanah terlantar terkait dengan status tanahnya, sehingga tidak menimbulkan konflik dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

- Ariastita, Putu Gde. *Tanah Terlantar di Perkotaan*. dalam Oloan Sitorus dkk. (2009). *Resonansi Reforma Agraria Tahun 2008*. STPN, Yogyakarta.
- Badan Pertanahan Nasional. (2009) Profil Kanwil BPN Provinsi Jawa Barat, (tidak dipublikasikan). Bandung.
- Badan Pertanahan Nasional. (2010) Tanah Terlantar Untuk Rakyat, (tidak dipublikasikan). Jakarta.
- Badan Pusat Statistik. (2012) Kabupaten Sukabumi Dalam Angka 2012.
- Harsono, Boedi. (2003). *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria Isi dan Pelaksanaannya*. Djambatan, Jakarta.
- Karini, Yuni. (2010) Pelaksanaan Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar Di Provinsi Sulawesi Tengah, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Martanto, D. (1997) Studi Tentang Tanah Terlantar di Kotamadya Tangerang Provinsi Jawa Barat. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Narbuko, Cholid dan Achmadi, Abu. (2007). *Metodologi Penelitian*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Parlindungan, A.P. (1992). *Beberapa Pelaksanaan Kegiatan Dari UUPA*. CV. Mandar Maju, Medan.
- Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional. (2009) Buku Materi Pokok Perbandingan Hukum Tanah, (tidak dipublikasikan). Yogyakarta.
- Setiawan, Ukon. (2001) Faktor Penyebab Terjadinya Tanah Terlantar Di Kabupaten Karawang Provinsi Jawa Barat. *Skripsi*. Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional, Yogyakarta.
- Sodiki, Achmad . (2012) “Kebijakan Pertanahan Dalam Penataan HGU Untuk Sebesar-besar Kemakmuran Rakyat”, *Makalah* pada Seminar Nasional Penanganan dan Penyelesaian Konflik Agraria Sebagai Kewajiban Konstitusi. Jakarta.
- Soetrisno, Lukman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Kanisius, Yogyakarta.
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R dan D*. Alfabeta, Bandung.

Suhariningsih. (2008). *Tanah Terlantar*. Prestasi Pustaka, Malang.

Usman. (2009). *Metedologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*. Penerbit CV. Alfabeta. Bandung.

Peraturan Perundang-Undangan :

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. PP Nomor 36 Tahun 1998.

Indonesia. Peraturan Pemerintah Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. PP Nomor 11 Tahun 2010.

Badan Pertanahan Nasional. Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 1998 Tentang Penertiban dan Pendayagunaan Tanah Terlantar. Keputusan KBPN Nomor 24 Tahun 2002.

Badan Pertanahan Nasional. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Tentang Tata Cara Penertiban Tanah Terlantar. PerKBPN Nomor 4 Tahun 2010.

Website :

DPR. *BPN Jabar Diminta Inventarisir Tanah HGU* (<http://www.dpr.go.id/id/berita/komisi2/2009/agu/24/29/bpn-jabar-diminta-inventarisir-tanah-hgu>, diunduh 30 September 2012).

Gumilar, Agus. *Pengertian Kebijakan Publik*. (<http://blogs.unpas.ac.id/agusgumilar/2012/06/27/pengertian-kebijakan-publik>, diunduh 15 Agustus 2012).

Siadari, Eben Ezer. *BPN Tanah Terlantar untuk Kedelai Masih Dievaluasi*. (<http://jaringnews.com/ekonomi/umum/20787/bpn-tanah-terlantar-untuk-kedelai-masih-dievaluasi>, diunduh 9 September 2010).